



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Viko Salanti Alias Viko
2. Tempat lahir : Kiawa
3. Umur/Tanggal lahir : 68/17 Februari 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Radey Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Viko Salanti Alias Viko tidak ditahan;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Fredy Mamahit, S.H., dan Enjel Join Tendean, S.H. beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Viko Salanti Alias Viko bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIKO SALANTI Alias VIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Viko Salanti Alias Viko membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa Viko Salanti dengan dakwaan melanggar pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena Permasalahan dalam Perkara a quo merupakan bidang Hukum Perdata (*onslag van recht vervolging*), dimana Terdakwa tempati tanah yang berlokasi ditempat diperkebunan Matalenteng Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sudah dari sejak tahun 2017 ketika terjadi Jual Beli dengan Saksi Marhotje Salanti;

Maka kami dari penasihat Hukum dari terdakwa Viko Salanti Kami mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa Viko Salanti dengan dakwaan melanggar pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*).
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat TERDAKWA kepada keadaan semula.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum VIKO SALANTI yang menyatakan di dalam Pledooinya jika dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terbukti secara sah namun bukan merupakan perbuatan pidanan, kami Penuntut Umum secara tegas menolaknya dan kami mempertegas tetap pada tuntutan kami;

Sesuai dengan kenyataan yang ada, Jaksa Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa VIKO SALANTI sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Viko Salanti alias Viko, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di perkebunan Matalenteng Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di tanah persawahan Milik Winarto atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Saksi Yohanis Sem Lamonge Alias Sem melihat lahan persawahan milik Winarto berdasarkan Sertifikat tanda bukti hak milik No 638 atas nama Winarto yang dikelola oleh Saksi Mohammad Kapiso Alias Feri dengan menanam padi sudah di pagari dengan tali dan diberi papan pengumuman "bahwa tanah ini milik dari Viko Salanti", kemudian Saksi Yohanis Sem Lamonge Alias Sem melaporkan hal tersebut kepada Saksi Elias Takarendang Alias Ko'Enga selaku orang kepercayaan pemilik lahan persawahan yang bernama Winarto;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Elias Takarendang Alias Ko'Enga memberikan surat teguran atau somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang isinya memberikan jangka waktu kepada Terdakwa agar segera menghentikan semua aktivitas yang ada diatas lokasi tanah dengan luas 9.651 m² (sembilan ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi), yang telah ada alas hak sertifikat hak milik nomor 638 atas nama WINARTO, baik itu penggarapan, penanaman padi dan tidak lagi menempati lokasi tanah tersebut serta mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Somasi pertama pada tanggal 18 juni 2021;
- Somasi kedua pada tanggal 21 Juni 2021;
- Somasi ketiga pada tanggal 24 Juni 2021.

Akan tetapi surat somasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa.

- Kemudian pada bulan agustus 2021, Terdakwa mendatangi rumah Mohammad Kapiso Alias Feri memaksa dengan mengancam akan melakukan penyemprotan racun di lahan persawahan milik Winarto yang sudah ditanami padi oleh Mohammad Kapiso Alias Feri, selain itu Terdakwa kembali memasang papan pengumuman "bahwa tanah ini milik dari Viko Salanti" diatas tanah persawahan milik Winarto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Elias Takarendang Alias KO'Enga merasa keberatan dan dirugikan karena Terdakwa telah menduduki lahan persawahan milik Winarto serta Terdakwa merusak tanaman padi yang berada di lahan persawahan milik Winarto yang dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Elias Takarendang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa VIKO SALANTI alias VIKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELIAS TAKARENDEHANG Alias KO' ENGA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, Terdakwa memasang plang hak milik atas sebidang tanah di perkebunan Matalenteng Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa tanah tersebut sudah 2 (dua) tahun saksi beli dari 3 bersaudara, yaitu Saksi MARHOTJE SALANTI, VEINE SALANTI, dan FEYNE WALUKOW, berdasarkan surat keterangan kepemilikan dari desa dan saksi sewakan kepada orang lain dengan pembagian hasil;
 - Bahwa saksi memiliki Akta Jual Beli atas tanah tempat kejadian perkara, bukti 3 (tiga) kali transaksi untuk 3 bidang tanah dan 1 (satu) sertifikat atas 3 bidang tanah tersebut atas nama Winarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WINARTO adalah mitra bisnis saksi dan saksi diberi kuasa untuk membeli tanah tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dalam berkas perkara berupa transaksi pembelian, surat keterangan kepemilikan, dan surat ukur desa;
- Bahwa saksi sudah pernah 3 (tiga) kali melakukan somasi ke Terdakwa, tanggal 18 Juni 2021, 21 Juni 2021, dan 24 Juni 2021 tapi Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah merusak tanaman padi di atas tanah tersebut dengan cara menyemprotkan racun;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat patok besi penanda batas dan batas saluran air;
- Bahwa Saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM adalah pengawas saksi di kebun;
- Bahwa luas tanah tersebut secara keseluruhan 9.651 m2 sesuai dengan SHM No. 638 atas nama WINARTO;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa karena saksi adalah rekan kerja dari WINARTO;
- Bahwa saksi pernah memasang plang di tanah tempat kejadian perkara atas nama pemilik WINARTO;
- Bahwa saksi pernah menunggu niat baik dari Terdakwa untuk melakukan mediasi tapi Terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa Terdakwa pernah jual tanah ke saksi dengan mengaku tanah milik Terdakwa dan saudaranya;
- Bahwa pernah ada peninjauan langsung dari Badan Pertanahan Negara dan Kepolisian karena mendapatkan informasi dari tukang jaga, dan Badan Pertanahan Negara menyatakan bahwa sertifikat/tanah tersebut diserobot oleh Terdakwa;
- Bahwa karena surat-surat yang dibawa penjual lengkap, sehingga saksi berani membelinya;
- Bahwa WINARTO selaku pemilik, mengetahui masalah ini sehingga saksi diberikan kuasa untuk mengurusnya;
- Bahwa WINARTO belum pernah melihat tanah tempat kejadian perkara;
- Bahwa selain memasang plang yang tertera tanah milik atas nama Terdakwa di atas tanah tempat kejadian perkara, Terdakwa juga memagari tanah tersebut, menarik patok batas, dan meracuni tanaman yang tumbuh;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan orang yang bekerja dengan saksi, dan mengirimkan foto;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di tanah tempat kejadian perkara tersebut sambil Terdakwa memegang parang;
 - Bahwa sejak menjadi milik saksi, tanah tersebut saksi sewakan kepada orang lain yang bekerja di tanah tersebut dan saksi menerima uang sewa;
 - Bahwa terakhir kalinya saksi menerima uang sewa adalah 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang terakhir mengolah tanah tersebut adalah MARHOTJE SALANTI Alias MAR;
 - Bahwa WINARTO adalah Warga Negara Indonesia yang sekarang berada di Surabaya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui semua keterangan saksi;
2. **YOHANIS LAMONGE Alias SEM** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, Terdakwa memasang plang yang menyatakan Terdakwa sebagai pemilik tanah di atas sebidang tanah di perkebunan Matalenteng Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa saksi adalah orang yang dipercayakan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA untuk menjaga sebidang tanah tempat kejadian perkara tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan milik dari Saksi MARHOTJE SALANTI, VEINE SALANTI, dan FEYNE WALUKOW;
 - Bahwa yang menanam padi di atas tanah tersebut adalah saksi FERRY KAPISO atas seizin saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
 - Bahwa saksi menjaga tanah tersebut sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memasang plang di atas tanah tersebut, saksi tahu dari orang lain kemudian saksi pergi mengeceknya sendiri dan saksi melihat plang tersebut sudah terpasang;
 - Bahwa Becky Tumbelaka mengelola tanaman padi di atas tanah tempat kejadian perkara sebelum dijual kepada saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA, dan yang menyuruhnya adalah ALFI SALANTI, adik kandung Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah pergi kepada Terdakwa untuk menyampaikan bahwa ada yang membeli tanah tempat kejadian perkara karena Terdakwa bukanlah pemiliknya;
- Bahwa di atas tanah tempat kejadian saksi memasang plang atas nama pemilik WINARTO berdasarkan SHM Nomor 638;
- Bahwa saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA adalah orang kepercayaan dari WINARTO;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran atas tanah tempat kejadian saksi hadir namun Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa saat ini plang yang dipasang oleh Terdakwa sudah terjatuh dan tali batas yang dipasang Terdakwa juga sudah hancur;
- Bahwa saksi sendiri yang menyuruh orang menanam padi terakhir kali di objek sengketa hasilnya dibagi 3 (tiga) dengan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa menyemprot racun sehingga sebagian tanaman padi tersebut mati;
- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa mengelola tanah tempat kejadian perkara dan tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah tempat kejadian perkara dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa dan keluarga bermasalah Perdata di Pengadilan, ALFIAN SALANTI digugat saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kepada Terdakwa menawarkan untuk menanam padi di tanah tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan bahwa ada yang akan membeli tanah tempat kejadian perkara;

3. **MARHOTJE SALANTI Alias MAR** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait masalah penyerobotan tanah milik saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA yang terletak di perkebunan Matalenteng Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Mei 2021, dan saksi sudah dipanggil Kepolisian untuk memberikan keterangan pada bulan Juni 2021;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik saksi dan sudah saksi jual kepada saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA pada bulan Maret 2020;
- Bahwa 6 orang kakak-beradik saksi semua sudah mendapatkan bagian dari keseluruhan 11 (sebelas) bidang tanah;
- Bahwa tanah yang saksi jual tidak termasuk bagian/milik dari Terdakwa;
- Bahwa ada dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi dengan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA saat penjualan tanah tempat kejadian perkara;
- Bahwa penjualan tanah tempat kejadian perkara pernah diumumkan di Desa saat tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi hanya menjual tanah tempat kejadian perkara kepada saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA, tidak pernah jual ke orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat namun tidak mengetahui atas nama siapa pemilik sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa orang tua saksi adalah pemilik tanah tempat kejadian perkara sebelum saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengurus perkara Perdata di Pengadilan Tinggi, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus perkara tersebut;
- Bahwa pernah dibuatkan kwitansi uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang dipakai adalah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditukar dengan tanah sawah yang diperkarakan saat ini;

4. **ALAN PALAR** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait masalah pembelian tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi sebagai Sekdes ikut hadir saat pengukuran tanah dimaksud;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran, Hukum tua (Kepala Desa) sudah membuat pengumuman pengukuran tanah milik dari keluarga Salanti, setelah pembagian tanah, kemudian jual ke saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA pernah melaporkan Terdakwa karena penyerobotan, kemudian masalah tersebut diurus di Kantor Desa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebelumnya milik Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR kemudian dijual ke saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
- Bahwa dari Pemerintah Desa mengeluarkan surat pengukuran atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memasang plang, hanya lihat di foto;
- Bahwa saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR dan yang lainnya hadir saat pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA adalah pemilik tanah yang dipermasalahkan sekarang karena ada surat keterangan jual-beli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan WINARTO;
- Bahwa setahu saksi, saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA yang membeli tanah yang dipermasalahkan lalu dilanjutkan dengan penjualan ke WINARTO;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan keluarganya pernah berperkara Perdata di Pengadilan, dan Putusan Pengadilan Negeri memenangkan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi, dasar Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR menjual tanah yang dipermasalahkan tersebut karena sudah ada pembagian setelah putusan, lalu langsung dibuatkan pengukuran kemudian dibagi dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pajak terakhir atas tanah yang dipermasalahkan tersebut dibayarkan atas nama orang tua para ahli waris;
- Bahwa secara bergantian para ahli waris yang membayar pajak atas tanah yang dipermasalahkan tersebut, dan yang terakhir membayar pajak adalah Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar pajak atas tanah yang dipermasalahkan tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah pengukuran keseluruhan Objek, yang menguasai tanah tersebut adalah ahli waris keluarga Salanti;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik tanah tersebut, dan Terdakwa katakan milik dari Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
- 5. **THEODORUS LAMONGE, S.E.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Hukum Tua (Kepala Desa) di Desa Radey;
 - Bahwa saksi menandatangani surat ukur dan plakat atas tanah yang dipermasalahkan;
 - Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran adalah putusan pengadilan;
 - Bahwa pengukuran tersebut sudah sesuai dengan prosedur;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut sebelumnya milik Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR kemudian dijual ke saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
 - Bahwa saksi baru tahu Terdakwa menyerobot tanah, saat saksi diundang ke Kantor Desa oleh hukum tua karena ada masalah antara Terdakwa dengan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
 - Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah antara saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA dengan Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR saat diundang di Balai Desa, namun saksi tidak pernah melihat kwitansi perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR hanya menjual tanah yang dipermasalahkan kepada saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
 - Bahwa pada Mei 2021 saksi sudah tidak menjabat sebagai Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Radey;
 - Bahwa saksi tidak tahu apabila penjual dan pembeli dipertemukan saat proses jual-beli;
 - Bahwa atas dasar Kwitansi jual-beli dan surat persetujuan bersama, kemudian saksi membuatkan Akta Jual Beli atas tanah yang dipermasalahkan;
 - Bahwa saksi pernah membaca putusan pengadilan yang isinya menyatakan bahwa dibagi masing-masing 1/6 (satu per enam) kepada para ahli waris;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pertanahan Negara hadir dalam pengukuran tersebut;
 - Bahwa yang menguasai tanah yang dipermasalahkan saat ini adalah saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
 - Bahwa Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR pinjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan tanah tersebut, dan akan mengganti pinjaman tersebut;
 - Bahwa sebelumnya yang menguasai tanah yang dipermasalahkan adalah keluarga Salanti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya hadir saat pengukuran eksekusi atas tanah yang dimaksud, selain dari itu Terdakwa tidak pernah hadir;
6. **MOHAMMAD KAPISO Alias FERI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa saksi menggarap kebun sawah di tanah yang dipermasalahkan, dan yang menyuruh mengerjakannya adalah Saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada tengah hari, mengancam mengatakan akan menyemprot racun di sawah dan memasang plang di tanah yang dipermasalahkan;
 - Bahwa foto dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan adalah foto tanah yang dimaksud beserta plang yang dipasang Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali panen padi di tanah tersebut dan hasilnya saksi bagi dengan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
 - Bahwa saksi pernah mengantar beras kepada Terdakwa karena disuruh oleh istri saksi yang kasihan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa Penyidik membacakan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi menandatangani;
 - Bahwa setahu saksi, sebelumnya tanah tersebut milik keluarga Salanti;
 - Bahwa sudah tidak ada yang menggarap tanah yang dipermasalahkan sejak Agustus 2021;
 - Bahwa sebelumnya yang menggarap tanah yang dipermasalahkan adalah ALFIAN SALANTI;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **JEMMY LESAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan ahli membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keahlian ahli adalah sebagai pemeriksa kelengkapan berkas untuk permohonan penerbitan sertifikat dan sebagai sekretaris panitia A;
- Bahwa ahli menguasai keahlian di bidang pertanahan sejak tahun 2018 dan ahli memiliki setipikat KPA Agraria pada tahun 1998;
- Bahwa dalam proses penerbitan suatu sertifikat, saksi memeriksa kelengkapan berkas apabila memenuhi syarat, lalu memberikan perintah untuk pendaftaran, keluar surat tugas pengukuran, selanjutnya menyerahkan kepada panitia kelengkapan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan data pendukung yang ada;
- Bahwa batas waktu 60 (enam puluh) hari apabila ada pencegahan dari pihak lain, dan apabila tidak ada pencegahan, maka dibuatkan berita acara penetapan sertifikat, setelah itu sertifikat ditandatangani dan diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa pengurusan sertifikat bisa dikuasakan kepada orang lain untuk mengurusnya;
- Bahwa proses pembuatan sertifikat hak milik nomor 638 dalam perkara ini sudah sesuai;
- Bahwa saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA tidak melampirkan surat ukur Desa pada saat pengajuan penerbitan sertifikat;
- Bahwa surat ukur merupakan salah satu syarat penerbitan sertifikat namun bila tidak ada dapat menggunakan data pendukung lain;
- Bahwa pemohon mengajukan Surat Kuasa pada saat pengajuan penerbitan sertifikat;
- Bahwa bila ada orang lain yang menguasai tanahnya, maka yang dirugikan adalah pemegang setipikat;
- Bahwa pemohon mengajukan pernyataan tanah tidak dalam sengketa dari Desa pada saat pengajuan penerbitan sertifikat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat untuk melihat ada atau tidaknya tanah yang dimohonkan;
- Bahwa apabila ada keberatan, dari pihak Badan Pertanahan Negara mengundang pemilik dan pencegah untuk musyawarah apabila tidak berhasil maka dilanjutkan proses ke Pengadilan;
- Bahwa proses pengukuran tidak dapat berlangsung apabila ada pihak lain yang menguasai objek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah penyerobotan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Terdakwa atas tanah tersebut adalah Kwitansi jual-beli;
- Bahwa bukti surat berupa foto dalam berkas perkara penyidikan, yaitu sertifikat dan plang yang dipasang di atas Objek Sengketaadlh plang yang dipasang Terdakwa di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli tersebut dengan Adik Terdakwa, yaitu Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sudah lunas dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah menegur saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA saat hendak membeli tanah tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA, Terdakwa yang lebih dahulu membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa foto dalam berkas perkara dan bukti surat T-1 halaman 107 poin ii, yaitu kwitansi jual-beli dan tanah bagian dari Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan : MOKODASER;
Sebelah selatan berbatasan dengan : F. WALUKOW;
Sebelah timur berbatasan dengan : ALFIAN SALANTI;
Sebelah barat berbatasan dengan : B. PANGKEY dan ALFIAN SALANTI;
- Bahwa Terdakwa memasang plang di atas tanah yang dipermasalahkan karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di tanah yang dipermasalahkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



- Bahwa Saksi Pelapor pernah menawarkan untuk membeli tanah yang dipermasalahkan dari Terdakwa dan Terdakwa katakan nanti saja;
- Bahwa di atas tanah yang dipermasalahkan pernah ditanam plang tertera atas nama WINARTO lalu Terdakwa mencabutnya dan membawa plang tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa Pemerintah Desa tahu tanah yang dipermasalahkan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa beli, ALFIAN SALANTI yang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada bulan Oktober tahun 2017, pelunasan November 2017 sebelum beperkara di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menempati tanah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa tanah tersebut luasnya $\pm 4.000m^2$;
- Bahwa bukti surat T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 9 Mei 2019 pada halaman 107 poin ii adalah tanah yang sama dengan yang menjadi tempat kejadian perkara dalam perkara ini;
- Bahwa yang memasang plang atas nama WINARTO di atas tanah tersebut adalah orang suruhan dari saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA, yaitu saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM alasannya memasang plang di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada kwitansi jual-beli tidak tertulis letak tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli dari saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR adalah tanah miliknya yang sudah dibagi;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli dari saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR adalah tanah yang sama dengan tanah yang menjadi tempat kejadian perkara saat ini;
- Bahwa masalah penjualan tanah tersebut dari Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR kepada Terdakwa pernah diurus di Pemerintah Setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat teguran (somasi) dari saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MARTHEN TAKALELUMANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Winarto, tapi tidak pernah bertemu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan 3 di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang menjabat sejak tahun 2012;
 - Bahwa tanah yang menjadi permasalahan terletak di wilayah saksi, Terdakwa dan keluarganya adalah masyarakat saksi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar, keluarga Salanti pernah berperkara di Pengadilan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman penjualan Objek Sengketa;
 - Bahwa saksi pernah mengumumkan tanah milik keluarga Salanti – Piri;
 - Bahwa saksi sering lewat objek sengketa dan saksi pernah melihat Terdakwa mengelola Objek Sengketa;
 - Bahwa saksi dengar cerita, sekitar tahun lalu Terdakwa memasang plang di Objek Sengketa;
 - Bahwa saksi pernah melihat plang di Objek Sengketa atas nama WINARTO;
 - Bahwa sampai saat ini sepengetahuan saksi tanah tersebut masih milik Salanti-Piri;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat ada plang di tanah tersebut adalah tahun lalu;
 - Bahwa saksi ikut saat pengukuran tanah tersebut dan menandatangani surat ukur;
 - Bahwa Saksi tahu berita acara pengukuran tanah atas nama Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR;
 - Bahwa Yang menguasai saat ini masih Terdakwa;
 - Bahwa saksi THEODORUS LAMONGE, S.E. adalah mantan Hukum Tua Desa Radey;
 - Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan pada tahun 2019 akhir, yang diukur adalah milik keluarga Salanti – Piri;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk menyampaikan pengumuman/plakat sejak tahun 2011 sampai saat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;
2. **VIKTOR KESEK** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah staff jaga 2 Desa Radey, sejak tahun 2014 sampai saat ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran keseluruhan tanah milik keluarga Salanti saksi hadir beserta Perangkat Desa dan keluarga Salanti;
- Bahwa dahulu yang mengelola objek sengketa adalah Ayah Terdakwa, Terdakwa dan Adiknya;
- Bahwa dengar cerita pemilik tanah sekarang adalah WINARTO;
- Bahwa saksi pernah mempunyai tanah di dekat Objek Sengketa tapi sudah dijual tahun 2020;
- Bahwa Saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM adalah mandor di Objek Sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan berupa Surat Keterangan Pengukuran yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tinggal dan menetap di Desa Radey;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengukuran dari Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa sebelum menandatangani surat pengukuran tersebut, Saksi tidak membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pernah mempermasalahkan surat pengukuran tersebut tapi setelah 3x24 jam surat pengukuran tersebut keluar;
- Bahwa ada keributan pada saat pengukuran antara Terdakwa dengan Adiknya ALFIAN SALANTI;
- Bahwa tidak ada pengumuman saat dilakukan jual-beli atas Objek Sengketa;
- Bahwa saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR tidak keberatan saat pengukuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan tanah :

- Nomor : 593.2/116/2007/III-2020 tanggal 19 Maret 2020 milik Margotje Salanti
- Nomor : 593.2/121/2007/III-2020 tanggal 23 Maret 2020 milik Weni Salanti (Veyne & Silvia Walukow)
- Nomor : 593.2/131/2007/III-2020 tanggal 23 Maret 2020 milik Vecky Salanti (Feyne F. Silviana & Sadra F. Salanti)

2. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan tidak sengketa :

- Nomor : 593.2/117/2007/III-2020 milik Margotje Salanti
- Nomor : 593.2/122/2007/III-2020 milik Weni Salanti (Veyne & Silvia

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



Walukow)

- Nomor : 593.2/132/2007/III-2020 milik Vecky Salanti (Feyne F. Silviana & Sadra F. Salanti)

3. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Ukur :

- Nomor : 593.2/115/2007/III-2020
- Nomor : 593.2/120/2007/III-2020
- Nomor : 593.2/130/2007/III-2020

4. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Pengukuran :

- Nomor : 593.2/114/2007/III-2020
- Nomor : 593.2/119/2007/III-2020
- Nomor : 593.2/129/2007/III-2020

5. Pengumuman Plakaad

- Nomor : 593.2/113/2007/III-2020
- Nomor : 593.2/118/2007/III-2020
- Nomor : 593.2/128/2007/III-2020

6. Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPATS Camat :

- Akta Jual Beli Nomor 05/2020
- Akta Jual Beli Nomor 06/2020
- Akta Jual Beli Nomor 07/2020

7. 1 (satu) Surat Keterangan BPN tentang bukti kepemilikan Nomor : Hp.02.02/171-71.05/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021

8. 1 (satu) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 40/2021 A.N Winarto

9. 1 (satu) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 638 A.N Winarto

10. 1 (satu) Fotokopi Surat Tugas pengukuran BPN Kab. Minahasa Selatan Nomor : 74/St-18.11/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 922 PK/Pdt/2020 tanggal 23 November 2020, antara Para Pemohon VICKO SALANTI, Dkk lawan Para Termohon ALFIAN SALANTI, Dk. sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Fotokopi, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 09 Mei 2019, antara Para Penggugat VICKO SALANTI, Dkk lawan Para Tergugat ALFIAN SALANTI, Dk. sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PDT/2019/PT MND tanggal 15 Agustus 2019, antara Para Pembanding ALFIAN SALANTI, DK lawan Para Terbanding VICKO SALANTI, Dkk, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa memasang plang bertuliskan Terdakwa sebagai pemilik di atas sebidang tanah yang terletak di perkebunan Matalenteng Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan setelah sebelumnya Terdakwa mencabut plang yang bertuliskan nama WINARTO sebagai pemilik. Selanjutnya Terdakwa menyemprotkan racun ke tanaman padi yang ditanam di tanah tersebut sehingga sebagian tanaman padi tersebut mati;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh WINARTO yang memberi kuasa kepada saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA dari Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR pada bulan Maret 2020;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencabut plang bertuliskan pemilik WINARTO, saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM sebagai pengawas kebun saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA menyuruh saksi MOHAMMAD KAPISO Alias FERI untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi MOHAMMAD KAPISO Alias FERI menanam padi di tanah tersebut dan sudah 3 (tiga) kali panen kemudian hasilnya dibagi dengan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA;
- Bahwa saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA sudah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa untuk keluar dari tanah tersebut, yaitu pada tanggal 18 Juni 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan 24 Juni 2021 namun Terdakwa tidak mengindahkan;
- Bahwa saat ini Terdakwa yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



2. Memaksa masuk dengan melawan hukum ke sebuah tempat tinggal, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan unsur ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengaku bernama Viko Salanti Alias Viko yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Memaksa masuk dengan melawan hukum ke sebuah tempat tinggal, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat sub-unsur yang dipisahkan dengan kata ‘atau’, di mana kata ‘atau’ tersebut tertuju pada keterangan mengenai tempat, yaitu **tempat tinggal**, atau **ruangan**, atau **pekarangan tertutup**, dan keterangan perbuatan, yaitu **memaksa masuk** ke salah satu tempat tersebut, atau **berada** di salah satu tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan atau halaman tertutup (besloten erf)** adalah halaman yang dibuat terpisah dari tanah disekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas yang dapat dilihat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **yang berhak** adalah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat tersebut. Pasal ini tidak mengatakan 'pemilik' tetapi 'pemakai'. Oleh karena itu dalam pertimbangan unsur ini sama sekali tidak akan menentukan siapa pemilik dari tanah yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melainkan akan melihat siapa pemakainya. Karena kepemilikan atas suatu bidang tanah hanya dapat ditentukan oleh Hakim Perdata. Selanjutnya *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 27 Juni 1927 menyatakan orang tidak perlu memperhatikan apakah penghunian tempat tersebut telah dilakukan berdasarkan suatu hak, hal ini dikarenakan tujuan dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk memberikan perlindungan yang didasarkan semata-mata pada *de feitelijke bewoning* atau pada penghunian yang nyata, hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam *arrest* tanggal 14 Desember 1914 yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah untuk melindungi penghuni secara nyata dan mengenai apakah penghunian tersebut didasarkan pada suatu hak, hal mana adalah tidak penting;

Menimbang, bahwa tempat tersebut harus dipakai orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum, yang berarti melawan hak atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa memasang plang bertuliskan Terdakwa sebagai pemilik di atas sebidang tanah yang terletak di perkebunan Matalenteng Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan setelah sebelumnya Terdakwa mencabut plang yang bertuliskan nama WINARTO sebagai pemilik. Selanjutnya Terdakwa menyemprotkan racun ke tanaman padi yang ditanam di tanah tersebut sehingga sebagian tanaman padi tersebut mati;

Menimbang bahwa tanah tersebut dibeli oleh WINARTO yang memberi kuasa kepada saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA dari Saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR pada bulan Maret 2020 dan sebelum Terdakwa mencabut plang bertuliskan pemilik WINARTO, saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM sebagai pengawas kebun saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA menyuruh saksi MOHAMMAD KAPISO Alias FERI untuk mengelola tanah tersebut. Saksi MOHAMMAD KAPISO Alias FERI menanam padi di tanah tersebut dan sudah 3 (tiga) kali panen kemudian hasilnya dibagi dengan saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sebidang tanah yang terletak di perkebunan Matalenteng Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tersebut merupakan pekarangan yang dipakai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa yang menguasai tanah tersebut meskipun saksi ELIAS TAKARENDEHANG alias KO' ENGA, yaitu orang yang diberi kuasa oleh WINARTO, sudah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa untuk keluar dari tanah tersebut, yaitu pada tanggal 18 Juni 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan 24 Juni 2021. Selain itu Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa keberadaannya di atas tanah tersebut sudah mendapat izin dari WINARTO, atau saksi YOHANIS LAMONGE Alias SEM sebagai pengawas kebun, atau saksi MOHAMMAD KAPISO Alias FERI. Dengan demikian keberadaan Terdakwa di atas tanah tersebut adalah dengan melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian Kesimpulan pada intinya Terdakwa mengakui dan sepakat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena Terdakwa menempati tanah tersebut sudah sejak tahun 2017 setelah Terdakwa membelinya dari saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menghilangkan unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa. Alasan tersebut justru merupakan alasan yang dapat membuat salah satu unsur Pasal dakwaan menjadi tidak terbukti dan Terdakwa diputus bebas sebagaimana juga sudah diuraikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya pada bagian Fakta-fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan dan pada bagian Analisis Yusridis;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut pada tahun 2017 dari saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR dan Terdakwa mulai menempatinnya pada tahun 2019, namun tidak ada saksi atau alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut. Bahkan 2 (dua) orang saksi meringankan yang diajukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat hukumnya menerangkan bahwa tanah tersebut pernah diukur pada tahun 2019 dan saksi MARTHEN TAKALELUMANG menerangkan bahwa Berita Acara pengukurannya atas nama saksi MARHOTJE SALANTI Alias MAR. Dengan demikian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan alasan pembelaannya sehingga pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Viko Salanti Alias Viko** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki sebuah halaman tertutup, tanpa izin yang berhak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)